



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 140 /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI-DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008

dan ...

Q

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi).

- Memerhatikan : 1. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
2. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 2 Oktober 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 37/PLENO/2102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Pembagian Koordinator Wilayah tanggal 17 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI-DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN PERIODE 2013-2018

KESATU...

†

KESATU : Menetapkan pembagian divisi-divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Ketua : Eko Purwandoko, SH
Wakil Ketua : Ahmad Sulton, SP
2. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
Ketua : Ahmad Sulton, SP
Wakil Ketua : Ir. Mardanus
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Ketua : Samsir, SH
Wakil Ketua : Ir. Fahrur Razi
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Ketua : Ir. Mardanus
Wakil Ketua : Samsir, SH
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
Ketua : Ir. Fahrur Razi
Wakil Ketua : Eko Purwandoko, SH

KEDUA : Menetapkan pembagian koordinator wilayah kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun periode 2018-2023 sebagai berikut :

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Eko Purwandoko, SH	Kecamatan Belat dan Kecamatan Moro
2	Ir. Fahrur Razi	Kecamatan Karimun , Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai
3	Ir. Mardanus	Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Tebing
4	Ahmad Sulton, SP	Kecamatan Meral dan Kecamatan Kundur Barat
5	Samsir, SH	Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Ungar

KETIGA ...

- KETIGA : Uraian tugas masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor :133/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 70.1/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Dan Pembagian Divisi-Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Periode 2018-2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 17 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
dto
EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Subbag. Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun

Nomor : 140/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019

Tanggal : 17 Oktober 2019

Tentang : Pembagian Divisi-Divisi Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Karimun
Periode 2018-2023

**URAIAN TUGAS DIVISI-DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN PERIODE 2018-2023**

A. Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga, Kebijakan dalam:

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
2. Protokol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kebijakan dalam:

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi partai politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan dana kampanye;
7. PAW anggota DPRD.

C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kebijakan dalam:

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
6. Kerjasama antar lembaga;
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Rekrutmen Badan Adhoc;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan Budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM;
12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;

13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

D. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kebijakan dalam:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

E. Divisi Hukum dan Pengawasan, Kebijakan dalam:

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Telaah dan Advokasi hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi hukum;
4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 17 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

dto

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Subbag. Hukum



M. DIANTO